



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Pegawai Negeri Sipil Yang Ditetapkan Sebagai Terpidana
Tipikor Dalam Menjalankan Perintah Atasan
(Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Sby)

Mohammad Farrel Aryantaputra Baskoro^{1✉}, Waluyo²
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Email : farrelaryant4@gmail.com[✉]

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pegawai negeri sipil yang diperintah atasan dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode analisa deskriptif kualitatif. Metode ini memberikan ruang untuk mengolah baik data primer maupun sekunder, kemudian menguraikan hasil temuan penelitian dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Proses tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu yang dikaji, dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Pegawai Negeri Sipil Yang Ditetapkan Sebagai Terpidana Tipikor Dalam Menjalankan Perintah Atasan sudah sesuai dengan putusan yang sudah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa hal yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan prosedur dan memberikan permasalahan dalam kasus tersebut yang menyebabkan ketidakseimbangan hak pegawai dan atasan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai tidak mempunyai kewenangan untuk menolak perintah atasan.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pegawai Negeri Sipil, Tipikor*

Abstract

The purpose of this research is to find out how the legal protection of civil servants ordered by superiors in carrying out their duties. This study uses a type of normative juridical research with a qualitative descriptive analysis method. This method allows the processing of primary and secondary data and then explains the data of the research results that the researcher conducts referring to the applicable legal rules in Indonesia by paying attention to the problems that will be made in a descriptive form. The results of the study show that the legal protection of civil servants who are designated as convicted of corruption in carrying out the orders of their superiors is in accordance with the decision that has been determined, but there are still several things that cause inconsistencies with procedures and provide problems in the case that cause an imbalance in the rights of employees and superiors. This shows that the employee does not have the authority to refuse the orders of the superior.

Keyword: *Legal Protection, Civil Servants, Corruption*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, budaya, masyarakat, maupun kenegaraan yang telah menjadi objek kajian dan analisis kritis oleh banyak kalangan akademisi dan ahli. Istilah *Corruption*, artinya korupsi, kebusukan, penyuapan (Alkostar, 2008). *Transparency International* mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang dan amanah masyarakat demi kepentingan pribadi. (Nurdjana, 2009).

Tindak pidana korupsi berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, menghambat kemajuan sosial, ekonomi, dan politik, serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan moral. Seiring waktu, tindakan ini bahkan cenderung dianggap sebagai bagian dari budaya (Sudiharsa, 2006). Dengan demikian, korupsi merupakan hambatan besar dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Di Indonesia, praktik korupsi semakin sulit untuk dikendalikan, dan konsekuensinya tidak hanya dirasakan dalam kehidupan nasional, tetapi juga mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh (Arief, 2006). Menurut Black, korupsi merupakan tindakan seorang pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi yang bertentangan dengan tanggung jawab atau kewajiban jabatannya (Danil, 2011). Menurut Evi Hartanti, salah satu dampak buruk dari korupsi adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pemerintahan, serta menurunnya wibawa seorang pemimpin di mata publik, dapat pula menyusutnya pendapatan negara, dan rapuhnya pertahanan negara, serta perusakan mental pribadi dari hukum yang sudah tidak dihormati (Surachmin & Cahaya, 2011). Tindak pidana korupsi memiliki spesifikasi khusus

yang membedakannya dengan tindak pidana umum, contohnya dapat ditemukan pada penyimpangan terhadap ketentuan hukum acara dan substansi hukum yang telah ditetapkan, yang seharusnya bertujuan untuk meminimalkan kebocoran serta penyalahgunaan keuangan negara (Gupt & Rekan, 2012).

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan orang lain. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari berbagai ancaman atau gangguan yang datang dari pihak manapun (Soekanto, 1982). Perlindungan hukum merupakan suatu keadaan yang mencerminkan adanya tuntutan bagi subjek hukum untuk segera mendapatkan akses terhadap sumber daya demi menjaga keberlangsungan eksistensinya. Perlindungan ini dijamin oleh hukum agar kekuatan subjek hukum dapat terorganisir, khususnya dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik maupun ekonomi, termasuk dalam hal distribusi sumber daya, baik pada level individu maupun struktur sosial (Hadjon, 1987). Hukum juga berperan dalam menunjukkan apa yang dilarang, sehingga segala tindakan dapat berlangsung secara tertib dan terorganisir (Kansil, 2009).

Perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan isu yang tidak dapat diabaikan. Dalam menjalankan tugas dan perintah dari atasan, tidak jarang PNS terlibat dalam situasi yang melibatkan praktik korupsi. Namun, dalam beberapa kasus, ada PNS yang secara tidak adil dicap sebagai terdakwa dalam kasus tipikor, terlepas dari pelaksanaan perintah yang diberikan oleh atasan. Latar belakang inilah yang menjadikan topik penelitian ini menjadi penting. Perlindungan hukum PNS memiliki peran sentral dalam memastikan keadilan pada setiap individu dalam sistem hukum. Sebagai bagian dari pelayanan publik, PNS harus tunduk pada prinsip-prinsip yang berlaku, termasuk ketika menjalankan perintah atasan. Namun, terdapat situasi di mana PNS terlibat dalam praktik korupsi yang melibatkan perintah yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, terdakwa kasus korupsi yaitu Ali Fathur Rohman yang bertugas sebagai analis penilaian pada badan keuangan daerah Kota Batu sekaligus sebagai operator sistem informasi manajemen objek pajak atau SISMIOP dituduh melakukan atau terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau suatu badan usaha, melalui penyalahgunaan wewenang, peluang, atau fasilitas yang dimilikinya karena jabatan atau posisinya dengan cara menurunkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang prosedurnya tidak

sesuai dengan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 tahun 2019 tentang pajak daerah Jo. Pasal 15 ayat (3) Peraturan Walikota Batu nomor 54 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.084.311.510,00 (satu milyar delapan puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Namun berdasarkan keterangan dari kuasa hukum terdakwa, terdakwa Ali mengatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah atasan. Beberapa saksi yang didatangkan pada saat persidangan pun memberikan kesaksian yang sama bahwa terdakwa melakukan atas perintah atasan, namun Hakim pada persidangan tersebut tetap memutuskan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan atas perintah atasan, namun atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan kuasa hukum terdakwa, Pasal 51 kitab undang-undang hukum pidana, seharusnya bisa melindungi terdakwa Ali dalam kasus ini karena terdakwa melakukan tindak pidana korupsi tersebut hanya berdasarkan perintah atasan.

Dalam kajian latar belakang ini, terlihat pentingnya mendiskusikan perlindungan hukum bagi PNS yang ditetapkan sebagai terpidana tipikor dalam menjalankan perintah atasan. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan seperti konteks pelaksanaan perintah atasan, perintah yang bersifat legal atau ilegal, dan keadilan dalam sistem birokrasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode pendekatan dalam penelitian hukum yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan suatu masalah hukum. Penelitian hukum normatif biasa disebut dengan peraturan yang relevan dengan topik penelitian, baik undang-undang, peraturan pemerintah (Soekanto & Mahmudji, 2003). Bahan hukum yang digunakan yakni dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yakni bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa kamus hukum, jurnal hukum, dan wawancara dengan pejabat terkait. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa *library research* dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Tanggung Jawab Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum pidana Indonesia, peran atasan dalam memberikan perintah yang berpotensi melanggar hukum juga diatur melalui prinsip kekuasaan. Prinsip ini menyatakan bahwa atasan yang memberikan perintah melanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, Indonesia juga memiliki aturan khusus yang terdapat dalam Pasal 51 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atas perintah atasan tidak selalu terbebas dari tanggung jawab pidana. Pengecualian diberikan jika perintah tersebut dengan jelas melanggar hukum, di mana bawahan seharusnya menolak perintah yang dapat berujung pada kerugian negara.

Dalam kasus penurunan NJOP oleh bawahan, permasalahan yang sering kali muncul adalah adanya keterbatasan dalam menolak perintah yang diberikan oleh atasan. Bawahan mungkin merasa tertekan atau takut terhadap konsekuensi jika menolak perintah tersebut. Meskipun demikian, hukum tetap menuntut adanya tanggung jawab individu untuk menilai legalitas perintah yang diterima. Pada saat yang sama, atasan yang memberikan perintah juga tidak dapat sepenuhnya lepas tangan dari tanggung jawab pidana, karena mereka yang memberikan arahan yang salah dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan bawahan.

Lebih lanjut, diskusi mengenai tanggung jawab pidana dalam konteks hubungan atasan-bawahan menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem manajemen di berbagai instansi pemerintahan dan swasta. Reformasi ini harus mencakup penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, sehingga setiap tindakan yang berpotensi merugikan negara dapat dicegah sejak dini. Selain itu, perlindungan terhadap bawahan yang melaporkan tindakan atasan yang melanggar hukum juga perlu diperkuat, sehingga mereka tidak merasa takut untuk menolak atau melaporkan perintah yang salah. Di sisi lain, pengadilan juga perlu secara konsisten menegakkan hukum tanpa pandang bulu, baik terhadap atasan maupun bawahan, guna memastikan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks penurunan NJOP, meskipun bawahan yang melakukan tindakan tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, atasan yang memberikan perintah juga harus diusut tuntas untuk menentukan tanggung jawab mereka. Hukum pidana Indonesia tidak hanya berfokus pada pelaku utama yang melakukan perbuatan pidana, tetapi juga pada pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung melalui perintah atau kebijakan yang melanggar hukum. Prinsip Kekuasaan dan Pasal 51 KUHP adalah dua elemen penting yang

perlu diperhatikan dalam mengkaji tanggung jawab pidana dalam hubungan atasan dan bawahan.

Moeljatno menekankan bahwa tidak semua pelaksanaan perintah jabatan otomatis membebaskan orang yang diperintah dari tanggung jawab atas tindakannya (Moeljatno, 2018). Dalam hal ini, konsep mengacu pada kritik terhadap orang yang melaksanakan perintah atasan tanpa mempertimbangkannya lebih dahulu. Pemerintah tidak seharusnya terdiri dari pejabat yang hanya mengikuti perintah secara membabi buta, tanpa memikirkan terlebih dahulu apakah perintah tersebut benar secara hukum, patut, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 51 KUHP diharapkan dapat menjadi alat untuk menjaga keseimbangan antara melindungi orang yang menerima perintah jabatan dan melindungi kepentingan umum. Tidak semua perintah jabatan seharusnya membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana, dan sebelum melaksanakan perintah, perlu dipertimbangkan apakah perintah tersebut bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Teori Tidak Adanya Alasan Pemaaf dan Tanggung Jawab Atasan

Tidak adanya alasan pemaaf sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat sejumlah perbedaan yang mendasari tinjauan dari segi teori maupun penerapan alasan pemaaf. Perbedaan teori yang mendasari alasan pemaaf ini menimbulkan beragam perspektif, yang pada akhirnya memengaruhi penerapannya dalam proses pembuktian di pengadilan, sehingga seringkali menimbulkan perbedaan dalam penafsiran dan pelaksanaan. Alasan pemaaf dan alasan pembenar pada dasarnya dikenal melalui doktrin dan yurisprudensi, khususnya dalam konteks penelitian serta penerapan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan peniadaan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan hasil penelitian, KUHP membedakan antara dua jenis alasan ini: pertama, alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan karena berasal dari niat atau keadaan batin pelaku; dan kedua, alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena adanya faktor eksternal di luar kehendak pelaku.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh bawahan berdasarkan perintah atasan memang diatur oleh hukum, terutama dalam Pasal 51 KUHP. Namun, dalam praktiknya, pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk niat (*mens rea*) dan kewenangan yang mendasari perintah tersebut. Jika ditemukan bahwa diskresi atasan digunakan untuk kepentingan pribadi atau dengan itikad buruk, maka atasan dapat dimintai pertanggungjawaban lebih besar daripada

bawahan. Pada akhirnya, sistem hukum harus bisa memastikan bahwa diskresi yang diberikan kepada pejabat publik digunakan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, demi menjaga keadilan dan kepentingan umum.

Teori Imbalan

Teori imbalan biasa juga disebut absolut atau teori pembalasan mengatakan bahwa dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Pemidanaan diberlakukan sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum, yang dipandang sebagai suatu bentuk tuntutan keadilan. Dalam perspektif teori ini, sanksi pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan perbuatan pidana atau tindak kejahatan. Hukuman diposisikan sebagai konsekuensi yang tidak dapat dielakkan dan berfungsi sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatannya.

Terlepas dari tujuan pemidanaan menurut teori pembalasan, hukuman pidana juga dimaksudkan sebagai perwujudan dari nilai keadilan. Dengan kata lain, selain sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, pidana berfungsi untuk menjamin bahwa masyarakat memperoleh rasa keadilan, karena setiap perbuatan jahat layak untuk dihukum. Hak masyarakat atas keadilan harus dipahami sebagai kebebasan yang nyata, dan pelanggaran terhadap hak tersebut—seperti yang terjadi dalam tindak pidana korupsi yang bersifat melawan hukum—harus dihapuskan melalui penjatuhan pidana. Asas keadilan menuntut agar setiap orang yang melakukan kejahatan dikenai hukuman yang setimpal (Waluyo, 2009).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, ditemukan fakta dan Kesimpulan diantaranya:

1. Perlindungan Hukum Pegawai Negeri Sipil Yang Ditetapkan Sebagai Terpidana Tipikor Dalam Menjalankan Perintah Atasan sudah sesuai dengan putusan yang sudah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa hal yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan prosedur dan memberikan permasalahan dalam kasus tersebut yang menyebabkan ketidakseimbangan hak pegawai dan atasan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai tidak mempunyai kewenangan untuk menolak perintah atasan.
2. Perlindungan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sebagai terpidana tindak pidana korupsi (tipikor) dalam menjalankan perintah atasan perlu dipahami dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dalam konteks hubungan kerja maupun dalam konteks hukum pidana. Beberapa poin utama dalam kesimpulan ini yaitu pegawai negeri sipil memiliki kewajiban untuk menjalankan

tugas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh PNS atas perintah atasan, seharusnya pegawai memiliki hak untuk menolak perintah atasan apabila tidak sesuai dengan prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, A. (2008). *Korupsi Politik di Negara Modern*. FH UI Press.
- Arief, B. (2006). *Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. Adika Remaja Indonesia.
- Danil, E. (2011). *Korupsi: Korupsi Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Raja Grafindo Persada.
- Gupt, & Rekan. (2012). *Korup dan Orup*. Sinarpada.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Kansil, C. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Moeljatno. (2018). *Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Nurdjana, I. (2009). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Total Media.
- Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sudiharsa, I. K. (2006). *Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi* (p. 2).
- Surachmin, & Cahaya, S. (2011). *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*. Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2009). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.